



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Panglima Polim No. 1 Gedung Air Telp. (0721) 704928
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 000.8.6.1/KEP.004/III.05/I/2025

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA DAN BUDAYA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa menjadi kewajiban bagi pelaksana pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dan pencapaian visi, misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksanaan Dan/Atau Budaya Pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Dan/Atau Budaya Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Nilai-nilai Pelaksana pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi:
- a. RAPI
 1. Ramah;
 2. Amanah;
 3. Profesional;
 4. Integritas;
 - b. 5 S
 1. Senyum
 2. Sapa
 3. Salam
 4. Sopan
 5. Santun
- KETIGA** : Slogan Pelaksana Pelayanan Dinas Sosial "Kami Siap Melayani, Kritik & Saran yang membangun untuk Kualitas Pelayanan Kami".
- KEEMPAT** : Hak Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi:
1. Untuk ASN mendapatkan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Untuk Pegawai Tenaga Kontrak mendapatkan upah/gaji sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Kewajiban Pelaksana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi :
1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan pelaksana;
 2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun terhadap masyarakat;
 3. Menjalin kerjasama yang baik sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
 4. Menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja dan menjaga serta memelihara aset negara/fasilitas yang ada;
 5. Menghormati atasan/ pimpinan;
 6. Saling menghargai pendapat orang lain;
 7. Berpakaian rapi dengan seragam dan atribut lengkap yang telah ditentukan;

8. Berkata jujur dan tidak memberikan/menginformasikan kebohongan kepada masyarakat;
9. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Larangan Pelaksana pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, meliputi :

1. Larangan Diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Larangan KKN;
3. Larangan Menerima kontribusi berupa apapun dari pemohon atau pihak lain;
4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan harkat dan martabat orang lain.

KETUJUH : Peraturan Disiplin Pelaksana pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi :

1. Mengutamakan kepentingan Dinas di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
3. Menyimpan dan menjaga rahasia Dinas dan atau jabatan dengan sebaikbaiknya;
4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Dinas baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, teliti dan penuh semangat;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

KEDELAPAN : Sanksi Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Dan/Atau Budaya Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi :

1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi Administrasi;
2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
3. Sanksi kepada PNS dan Pegawai Tenaga Kontrak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

KESEMBILAN : Bagi pegawai yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan prestasi dan berprilaku baik, diberikan penghargaan berupa :

- Promosi dalam lingkup dinas;
- Piagam Penghargaan;
- Reward/Hadiah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDAR LAMPUNG,

AKLIM SAHADI, S.Kom. MM. *al.*

Pembina TK.I

NIP. 19740615 199703 1 003